



BAB IV

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGIKUT ALIRAN SYIAH DI KABUPATEN SAMPANG JAWA TIMUR DALAM PERSPEKTIF UUD 1945 DAN FIQH SIYASAH

A. Tinjauan UUD 1945 Terhadap Perlindungan Hukum Pengikut Aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur.

Sebelum memasuki pasal kebebasan beragama, maka pasal 1 ayat 3 dicantumkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum dan itu artinya segala roda kehidupan di Indonesia berlandaskan hukum. Pengikut aliran Syiah adalah termasuk warga dan penduduk Indonesia sesuai pasal 26 UUD 1945 dimana sebagai pelaku hukum di Negara Indonesia dan kedudukannya sama di depan hukum sesuai pasal 27 UUD 1945 yakni wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali.

Tidak ada pakar, ahli atau pembicara dalam seminar-seminar yang tidak meyakini atau menolak bahwa UUD 1945 pada dasarnya telah mengakui dan memberikan jaminan terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Secara eksplisit, soal kebebasan beragama telah jelas dan tidak perlu diperdebatkan lagi karena telah diamanatkan oleh UUD 1945. Dua pasal dalam konstitusi menyoal hal tersebut. Pasal 28E dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 tegas menyatakan negara menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan. Bahkan, Pasal 28I UUD 1945 menegaskan kebebasan beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan konstitusi telah menjamin



kebebasan beragama sebagai prinsip yang sah. Hal ini mengimplikasikan suatu afirmasi nyata bahwa negara dalam kondisi apa pun, tidak boleh mengurangi hak kebebasan beragama sebagai hak intrinsik setiap warga negara. Dari sudut ini, kebebasan beragama sudah *absolutely clear*.⁶⁷ Namun, hal demikian bukan berarti bebas mutlak dalam menjalankan kebebasan beragama. Pasal 28 J ayat 1 dan 2 mengatakan bahwa “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.” Dan ayat dua mengatakan, “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Di Indonesia, pergeseran rezim otoritarian menuju demokrasi jelas menjadi kabar sedap bagi kebebasan beragama, berekspresi dan berasosiasi. Namun, sejauh ini selalu saja bermasalah dalam implementasinya. Bahkan, ketika pemerintahan sudah terbentuk melalui mekanisme demokratis, ternyata belum berdaya mengurangi intensitas problem kebebasan beragama. Malah, Indonesia divonis sebagai pelaku diskriminasi dalam beragama, khususnya terhadap agama minoritas. Secara kasat mata, diskriminasi itu tampak misalnya dalam kebijakan

⁶⁷ Mahfud MD. *Kebebasan beragama dalam prespektif konstitusi* – jurnal., Mahkamah Konstitusi.

yang mengakui hanya enam agama resmi.⁶⁸ Orang atau komunitas di luar agama resmi selalu menjadi pihak yang dirugikan, termasuk kelompok adat yang masuk kategori tidak beragama.⁶⁹ Dalam kenyataan bahwa tanpa menyangang label agama resmi, seseorang akan sulit menerima atau memperoleh pelayanan publik dan hak-hak sipil.⁷⁰

Kasus pelanggaran prinsip kebebasan beragama terus bermunculan. Di tengah arus kencang demokratisasi, pemasangan kebebasan beragama justru makin marak. Aktualisasinya beragam, mulai dari ceramah atau tulisan bernada menghujat kelompok tertentu, penutupan rumah ibadah, aksi bersenjata, penyerbuan massal, intimidasi fisik dan psikologis, serta pemaksaan mengikuti aliran agama utama hingga terbitnya fatwa-fatwa keagamaan yang justru dianggap intoleran. Termasuk juga kejadian Nashr Hamid Abu Zayd, Guru Besar Universitas

⁶⁸ Tidak ada keputusan resmi pemerintah terkait pemberlakuan agama resmi kecuali hanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 477/74054/1978 tentang petunjuk pengisian kolom agama pada KTP, yang antara lain disebutkan bahwa agama yang diakui pemerintah ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Budha. Surat Edaran Mendagri itu seharusnya hanya berisi petunjuk teknis meliputi cara pengisian, bentuk penulisan huruf, kode blangko, penjelasan kolom-kolom, jumlah rangkapan dan petunjuk tindakan untuk instansi tertentu, maka tidak boleh mengandung kebijakan baru yang bukan wewenang Mendagri.

⁶⁹ Misalnya Dayak Kaharingan di Kalimantan, komunitas Parmalim di Medan, komunitas Tolotang di Sulawesi Selatan, Komunitas Sunda Wiwitan di Jawa Barat, dan lain-lain, hanya karena keyakinan adat mereka berbeda dengan *mainstream* mayoritas, banyak mengalami tekanan sosial maupun hambatan-hambatan dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Seperti misalnya setiap anak yang lahir tidak bisa memperoleh akte kelahiran, pernikahan tidak bisa dicatatkan, KTP tidak diberikan. Semua itu disebabkan karena mereka memegang adat yang telah turun-temurun di kalangan mereka. Dikalangan penghayat kepercayaan diskriminasi dialami sejak proses pengurusan akte kelahiran sampai akte kematian, bahkan sampai pemakaman..

⁷⁰ Laporan tentang Tingkat Kebebasan Beragama Internasional (*International Religious Freedom Report*) Tahun 2004 yang dibuat oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Data dibuat dalam dalam rentang 1 Juli 2003 sampai dengan 30 Juni 2004 itu menunjukkan Asia mendominasi negara yang tingkat kebebasan beragamanya rendah. Laporan serupa di tahun 2007 masih menyatakan bahwa pelanggaran dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Indonesia masih kerap terjadi dan aksi kekerasan atas nama agama belum berhenti. Laporan itu menyebutkan beberapa faktor yang mendorong munculnya diskriminasi dan pelanggaran terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Di antaranya kurang tegasnya pemerintah dan tak adanya keinginan untuk mengubah situasi tersebut. Dalam beberapa kasus, pemerintah malah membiarkan atau mendiamkan saja kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama..

Leiden Belanda asal Mesir, yang dicekal beberapa waktu lalu saat hendak berbicara di Riau dan Malang.⁷¹

Kenyataan-kenyataan itu menguatkan *incompatibilitas* jaminan konstitusi atas kebebasan beragama terhadap implementasi dalam kehidupan bernegara. Bagaimana ini terjadi? Fenomena paling mengusik adalah jaminan konstitusi terhadap kebebasan beragama di Indonesia menjadi tidak lebih dari “teks mati” yang lemah dan sulit ditegakkan. Problematika itu ditengarai terkait erat dengan bisa tafsir atas pasal-pasal terkait dalam konstitusi. Tafsir yang bisa menyaru menjadi justifikasi bagi hampir seluruh peristiwa pelanggaran kebebasan beragama.⁷² Kondisi demikian pada gilirannya akan membuat konstitusi yang mestinya bersifat legal-universal menyangkut kebebasan beragama, kian kentara rapuhnya. Menukil ucapan Abbe de Sieyes, pakar konstitusi Prancis, konstitusi sebagai hukum tertinggi berisi kewajiban-kewajiban untuk dipatuhi dan dilaksanakan, jika tidak ia tidak akan berarti apapun. Kondisi konstitusi tanpa konstusionalitas, akan dijumpai dengan segenap eksesnya.

Menyoal kompleksitas masalah kebebasan beragama di Indonesia umumnya akan masuk pada tiga ranah yakni masalah negara, hukum dan

⁷¹ Nashr Hamid diundang ke Indonesia atas kerjasama Universitas Leiden dan Departemen Agama, namun dicekal ketika ia sudah sampai di Surabaya. Bagi Nashr Hamid peristiwa pengekalan ini merupakan kali kedua harus berhadapan dengan kaum fundamentalis. Pertama, pada 1995 ketika Nashr dijatuhi hukuman murtad oleh pengadilan Mesir, dan harus hijrah ke Belanda. Kedua di Indonesia, negeri yang oleh Nashr di sanjung-sanjung dalam setiap seminar internasional karena masyarakatnya dikenal toleran dan moderat.

⁷² Pada 2008, SETARA Institute mencatat 367 tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam 265 peristiwa, lihat *Laporan Kondisi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia 2008* yang dipublikasikan oleh SETARA Institute.



masyarakat sipil.⁷³ Demikian juga tulisan ini, berbicara pada ranah hukum dengan substansi lebih pada eksplorasi perspektif konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Penting mengawali pembahasan melalui penelaahan konsep yang diusung oleh *founding people*⁷⁴ dalam meletakkan prinsip kebebasan beragama melalui jelajah historis. Di samping itu, eksplorasi dan elaborasi terhadap terkait prinsip kebebasan beragama baik dari sudut filosofis, yuridis formal maupun kebijakan hukum dilakukan untuk turut memunculkan berbagai pemikiran yang memungkinkan terciptanya jaminan kebebasan agama dan berkeyakinan sebagaimana dikehendaki konstitusi. Tentu saja, pemikiran yang muncul itu dijauhkan dari alur yang tidak sejalan dengan filosofi ideologi, konstitusi dan kondisi masyarakat Indonesia.

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Perlindungan Hukum Pengikut Aliran Syiah di Kabupaten Sampang Jawa Timur.

Perlindungan negara terhadap hak kebebasan dalam Islam dapat mengacu pada konsep politik Islam yang secara historis pernah dipraktikkan pada masa awal pemerintahan Islam di bawah kendali Nabi Muhammad saw. Realitas politik pada masyarakat awal Islam (masa *al-salaf al-shalih*), menurut Nurcholish Madjid, memiliki bangunan

⁷³ Siti Musdah Mulia, *Potret Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Era Reformasi*, Makalah yang disajikan pada Lokakarya Nasional Komnas HAM “Penegakan HAM dalam 10 Tahun Reformasi”, di Hotel Borobudur Jakarta, 8 -11 Juli 2008.

⁷⁴ Para pendiri negara bisaanya disebut dengan *founding fathers*, namun agaknya sebutan itu kurang tepat karena seakan-akan hanya mengakui bapak-bapak pendiri, padahal dalam kenyataannya anggota BPUPKI dan/atau PPKI ada juga kaum perempuannya sehingga sebutan *founding people* menjadi lebih obyektif.



kenyataan politik yang demokratis dan partisipatoris yang menghormati dan menghargai ruang publik, seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Wujud historis dari sistem social politik yang kemudian dikenal sebagai Piagam Madinah ini merupakan prinsip-prinsip rumusan kesepakatan mengenai kehidupan bersama secara sosial-politik antara sesama kaum Muslim dan antara kaum Muslim dengan kelompok- kelompok lain di kota Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad saw.⁷⁵

Pada periodisasi Madinah tersebut, telah terjalin hubungan yang baik dari beberapa kelompok non-Muslim dengan kelompok Muslim. Pemerintahan Islam yang dipimpin Nabi Muhammad saw menunjukkan toleransi kepada umat-umat beragama lain. Golongan minoritas mendapatkan perlindungan dari pemerintah Islam dan dapat menjalin hubungan dengan masyarakat Muslim dengan baik dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya. Eksistensi pluralisme masyarakat Madinah menuntut Nabi membangun tatanan hidup bersama yang mencakup semua golongan yang ada. Mula-mula, Nabi mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Anshar. Selanjutnya, membangun persaudaraan yang melibatkan semua masyarakat Madinah yang tidak terbatas kepada umat Islam saja.⁷⁶

⁷⁵ Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam di Era Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Paramadina, 1999), 24

⁷⁶ Marzuki, — *Kerukunan antar umat Beragama dalam Wacana Masyarakat Madani: Analisis Isi Piagam Madinah dan Relevansinya bagi Indonesia*, makalah yang tidak diterbitkan (t.t.), 5-9



Dalam Piagam Madinah⁷⁷ dirumuskan prinsip-prinsip dan dasar-dasar tata kehidupan bermasyarakat, kelompok-kelompok sosial Madinah, jaminan hak, dan ketetapan kewajiban. Piagam Madinah itu juga mengandung prinsip kebebasan beragama, hubungan antar kelompok, kewajiban mempertahankan kesatuan hidup, dan sebagainya. Inisiatif dan usaha Nabi Muhammad saw dalam mengorganisir dan mempersatukan pengikutnya dan golongan lain, menjadi suatu masyarakat yang teratur, berdiri sendiri, dan berdaulat yang akhirnya menjadi suatu negara di bawah pimpinan Nabi sendiri merupakan praktek *siyasa*, yakni proses dan tujuan untuk mencapai tujuan. prinsip kenegaraan yang diterapkan pada masyarakat Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad saw. Masyarakat Madinah adalah masyarakat plural yang terdiri dari berbagai suku, golongan, dan agama. Islam datang ke Madinah dengan bangunan konsep ketatanegaraan yang mengikat aneka ragam suku, konflik, dan perpecahan.⁷⁸

Pada saat sebelum terbentuknya piagam madinah, Nabi Muhammad memahami benar bahwa masyarakat yang dihadapi adalah masyarakat majemuk yang masing-masing golongan bersikap bermusuhan terhadap golongan lain. Nabi melihat perlu adanya penataan dan pengendalian sosial untuk mengatur hubungan-hubungan antar golongan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan agama. Karena

⁷⁷ W. Montgomery Watt menyebutnya dengan —The Constitution of Medina, R.A. Nicholson —charter, Majid Khadduri —treaty, Philip K. Hitti —agreement, Zainal Abidin Ahma —piagam. Kata al-shahifah adalah nama yang disebut di dalam Piagam Madinah. Lihat Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, 2.

⁷⁸ Ibid., 5



itu, Nabi melakukan beberapa langkah. Pertama, membangun Masjid. Lembaga ini, dari sisi agama berfungsi sebagai tempat ibadah dan dari segi sosial berfungsi sebagai tempat mempererat hubungan dan ikatan di antara anggota jamaah. Kedua, menciptakan persaudaraan nyata dan efektif antara orang Islam Mekah dan Madinah. Kedua langkah tersebut masih bersifat internal dan hanya ditujukan untuk konsolidasi umat Islam. Karena itu, langkah ketiga ditujukan kepada seluruh penduduk Madinah. Nabi membuat perjanjian tertulis atau piagam yang menekankan pada persatuan yang erat di kalangan kaum muslimin dan kaum Yahudi, menjamin kebebasan beragama bagi semua golongan, menekankan kerjasama dan persamaan hak dan kewajiban semua golongan dalam kehidupan sosial politik dalam mewujudkan pertahanan dan perdamaian, dan menetapkan wewenang bagi Nabi untuk menengahi dan memutuskan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul di antara mereka.⁷⁹

Terdapat banyak pendapat dan ulasan para pakar terhadap isi Piagam Madinah. Mereka menggunakan berbagai retorika dan redaksi yang berbeda. Dari sekian banyak pendapat itu pada dasarnya mempunyai substansi yang sama, yaitu bahwa keberadaan piagam tersebut telah mempersatukan warga Madinah yang heterogen itu menjadi satu kesatuan masyarakat dalam pemenuhan hak dan penunaian kewajiban, saling menghormati terhadap suku dan agama. Piagam

⁷⁹ J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur'an, (Jakarta: Rajawali Pers, 1996), 64.



tersebut dianggap merupakan suatu pandangan jauh ke depan dan suatu kebijaksanaan politik yang luar biasa dari Nabi Muhammad dalam mengantisipasi masyarakat yang beraneka ragam latar belakangnya, dengan membentuk komunitas baru yang disebut *ummah*.⁸⁰

Dalam Piagam Madinah, kata *ummah* terulang dua kali, yaitu dalam pasal 1 dan pasal 25. Rumusan pengertian *ummah* oleh Syariat di atas—yang sejalan dengan langkah Nabi untuk mempersatukan umat Islam—sesuai dengan muatan pasal 1 Piagam Madinah, yang isinya *innahum ummatun wahidah min duni al-nas* (sesungguhnya mereka adalah umat yang satu, tidak termasuk golongan lain). Ketetapan pasal I ini merupakan ketetapan yang mempersatukan orang-orang mu'min dan muslim dari dua golongan besar yakni Muhajirin dan Anshor dan dari berbagai suku dan golongan menjadi umat yang satu. Dasar yang mengikat mereka adalah aqidah Islam yang membedakan mereka dari umat atau golongan yang lain.

Ketetapan pada pasal 1 itu tidak berarti menunjukkan bahwa konsep *ummah* yang dikehendaki oleh Piagam Madinah adalah umat Islam saja sebab di pasal lain kaum Yahudi dan sekutunya disebut sebagai anggota umat. Hal ini dibuktikan dalam pasal 25. Pasal 25 misalnya menyatakan:

Kaum Yahudi Bani Auf bersama dengan warga yang beriman adalah satu umah. Kedua belah pihak, kaum Yahudi dan kaum Muslimin,

⁸⁰ Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta, dalam Jurnal Al-Mawarid Edisi XIII Tahun 2005, Yogyakarta, 90



bebas memeluk agama masing-masing. Demikian pula halnya dengan sekutu dan diri mereka sendiri. Bila di antara mereka ada yang melakukan aniaya dan dosa dalam hal ini, maka akibatnya akan ditanggung oleh diri dan warganya.

Pasal 25 Piagam Madinah merupakan perwujudan jaminan kebebasan beragama dan beribadat menurut ajaran agama masing-masing dan konsep *ummat* dalam satu bangsa dan negara. Pada pasal 25 juga dinyatakan bahwa kaum Yahudi adalah satu umat bersama kaum mukminin. Penyebutan demikian, mengandung arti bahwa dilihat dari kesatuan dasar agama orang-orang Yahudi merupakan satu komunitas yang paralel dengan komunitas kaum mukminin. Dalam kehidupan bersama tersebut, komunitas Yahudi bebas dalam melaksanakan agama mereka. Pasal 24 pada Piagam Madinah itu telah memberi jaminan kebebasan beragama bagi orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas dan mewujudkan kerja sama yang erat dengan kaum muslimin dan membuktikan bahwa Islam memiliki sikap toleran terhadap agama lain.

81

Sementara itu, ketentuan pada pasal 25 sampai pasal 35 itu dapat dikatakan bahwa organisasi umat yang dibentuk Nabi bersifat terbuka. Beliau menghimpun semua golongan penduduk Madinah. Perbedaan keyakinan mereka tidak menjadi alasan untuk tidak bersatu dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Dalam hal ini berlaku konsep

⁸¹ Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945, 125.



ummah yang bersifat umum.⁸² Dengan demikian, penggunaan istilah *ummah* dapat bersifat khusus, yaitu para penganut agama dan nabi tertentu, dan dapat pula bersifat umum, yaitu setiap generasi manusia adalah umat yang satu tanpa batasan agama.⁸³

Selain itu, dalam Piagam Madinah, juga ditetapkan masalah perlindungan yang disebutkan secara eksplisit yang ditentukan pada pasal 15. Jaminan Allah adalah satu, demikian disebutkan pada pasal 15. Kata *Allah* di sini dimaksudkan untuk menyebut kekuasaan umum atau perlindungan oleh negara, sedang kata *satu* berarti meliputi semua orang yang harus dilindungi. Jadi, perlindungan Negara diberikan kepada setiap warga atau masyarakatnya tanpa harus melihat agama yang dianutnya.⁸⁴

Namun, disisi lain tak ada satupun pemikir yang menganggap bahwa konflik yang terjadi pada masa itu adalah konflik bersumber agama tetapi lebih pada konflik pengkhianatan politik atau perjanjian. Diketahui pada sekitar tahun 2 H, Ka'ab bin Ayraf pemimpin Bani Qainuqa' memerangi Nabi hingga dikepung oleh Nabi sampai 15 Hari bulan Dzulqo'dah dan disisi lain adanya kaum Bani Qainuqa' yang menggoda seorang perempuan untuk membuka cadarnya, setelah itu datanglah seorang lelaki yang ingin membantunya malah ia di hajar oleh Bani Qainuqa'.

⁸² Muhammad Latif Fauzi, —Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta. 92-93.

⁸³ J. Suyuthi Pulungan, Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah,. 129

⁸⁴ W. Montgomery Watt, —Islamic Political Thoughtl, dalam Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945., 69.



Setelah Bani Qainuqa' di usir, Bani Nadlir ikut mengancam ingin membunuh Rosulullah dan pada akhirnya kabar itu didengar oleh Nabi dan saat itu pula Bani Nadlir di usir dari Madinah. Kelompok terakhir yang di usir dari Madinah adalah Bani Quraidhah, bagaimana Bani Nadlir diwakili oleh Huyay bin Akhtab terus membujuk Ka'ab bin Sa'ad pimpinan Bani Quraidhah untuk ikut memerangi Nabi. Namun, pada akhirnya gagal yang mana sebelumnya mereka di kepung di sebuah bukit hingga 25 malam dan akhirnya mereka juga di usir dari tanah Madinah.⁸⁵

Dengan demikian, proses kelahiran dan perkembangan Islam sejak zaman Piagam Madinah sudah menunjukkan kemungkinan kerja sama dan saling menghormati. Apalagi kalau perspektif yang digunakan tidak memisahkan identitas Islam dari jalinan-eratnya dengan agama-agama lain sekalipun. Perspektif inilah yang tetap relevan untuk sekarang, ketika semua umat beragama sudah hidup di dalam negara bangsa yang menerima asas kewarganegaraan, dengan sistem proteksi berbasis konstitusi yang diberikan kepada semua warganegara tanpa membedakan latar belakangnya. Tak ada lagi Nabi yang menjadi *hakam*, karena *hakam* sudah mengalami transformasi menjadi berbagai mekanisme dan lembaga di dalam negara dan masyarakat, baik dalam rangka proteksi warganegara, penanganan konflik dan penyelesaian sengketa, dan lain- lain. Idealnya, dalam istilah Piagam Madinah, negara

⁸⁵ Drs. Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara, Dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 99. Lihat juga, Syaikh Shafiyurrahman Al Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah, Perjalanan Kehidupan dan Dakwah Rosulullah SAW*, (Bandung: Sygma Publishing, 2010), 385.



adalah *haram*, tempat yang mendorong orang dari berbagai latar belakang berbeda untuk bergaul dan bekerja sama.⁸⁶

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak asasi manusia dalam Piagam Madinah memuat tentang perlindungan kebebasan beragama dan beribadah, kedudukan yang sama sebagai warga masyarakat, persamaan hak dan kewajiban, dan persamaan di muka hukum. Piagam Madinah memuat nilai-nilai yang sangat penting, terutama dalam hal kesetaraan antarwarga, kebebasan beragama dan jaminan keamanan. Ketiga hal ini menjadi nilai yang sangat penting apalagi nilai-nilai tersebut merupakan keniscayaan dalam konsep demokrasi. Muatan piagam ini menggambarkan hubungan antara Islam dengan agama dan masyarakat yang lain diletakkan dalam bingkai ketatanegaraan dan undang-undang, untuk menata kehidupan sosial politik masyarakat Madinah. Dan sebenarnya isi yang termaktub dalam Piagam Madinah bukan hanya bisa dipraktikkan dalam Negara Arab saja (Makkah & Madinah) melainkan diberbagai Negara-negara lain, karena isi dan muatannya yang sangat menggambarkan tentang keseimbangan.

⁸⁶ Rizal Panggabean, *„Kesepakatan Madinah dan Sesudahnya*, dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Merayakan Kebebasan Beragama: Bunga Rampai Menyambut 70 Tahun Djohan Effendi*, (Jakarta: Yayasan Abad Demokrasi, 2011), 111.